

E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	NOMOR SOP	:	283/UM-180/WK/6/2023
	TGL. PEMBUATAN	:	27 Juni 2023
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH	:	
NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK KUALIFIKASI PELAKSANA		
DASAR HUKUM 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet		
KETERIKATAN PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		

No	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat di perpanjang lagi.					
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.					
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.					
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.					
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.					

Pangkajene Raya, 27 Juni 2023
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

 I. RIZKA RAHMADI
 Pemula Utama Madya
 NIP. 19640723 199003 1 006